



P U T U S A N

Nomor .39/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengad
pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Suka Maju Perum Telaga Dewa
No.36 Kel- Muara dua Kec
Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 24-11-- 2015 s/d 13-12- 2015
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 14-12-2015 s/d 22-01-
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20-01-2016 s/d 08-02-20
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03-02-2016 s/d 03-03-2016
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 0
s/d 02-05-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
No.39/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 03-02-2016 tentang P
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2016/PN.Bgl ta
02- 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdak
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ITA AFRIANI BINII AN berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar fotocopi B sudah dileges An. Indah Melani kendaraan Napo! 8-1669 V Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Tahun 20102 (du fotocopi BPKP yang sudah dileges An. Sri Sulastri kendaraan 1667 SKD merek Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 20 lembar rental angkutan sewa eksekutif PO ADHI TRAVEL tert September 2015 oleh tanggung jawab rental mobil dari Ita Af terlampir dalam berkas perkara dan l(satu) unit Xenia warna metalik tahun 2010 Nopol B-1669 VFC beserta STNK (kontaknya dikembalikan kepada saksi korban DIMAZ JAYA SAI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masi sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam pe yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringa dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengi perbuatannya dan terdakwa baru melahirkan anak dalam tahanan;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penur menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan c Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa ia terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN pada ha tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya waktu lain di tahun 2015 bertempat di jalan Zainul Arifin Kel. Dusun E Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu temp a masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengar hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik de dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataai membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hu menghapuskan piutang, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira jam 13.30 wib bertempat di jal 2 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ketika menemui saksi korban DIMAZ JAY A SAPUTRA dengan maksud akan 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nop SKD dan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol B kemudian terdakwa mengatakan " MAZ AYUK MAU PINJAM MOB



UNIT fADI AYUK BA,YAR 12 roTA DAN AYUK BERJANJI SELAM AYUK PINJAM ATAU AYUK RENTAL SEMUA KERUSAKAN AK PERBAIKI DAN OLI AKAN A YUK GANTI" kemudian saksi korban m "OKELAH KALAU BEGITU" kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.12.000.000 (duabelas juta rupiah) tersebut dan diterima oleh sal kemudian mobil bawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa kemudian menelpn WAWAN (DPO) dengan maksud akan menggadaikan Mobi Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 SKD kemudian disepak: seharga Rp.25.000.000 kemudian Mobil Daihatsu Xenia warna abu-a Nopol B 1669 VFC juga digadaikan kepada LUKMAN(DPO) Rp.25.000.000 kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA (D mengatakan kepada terdakwa akan meminjam uang kepada kemudian terdakwa member pinjaman kepada DIKA dengan men PAKAI UANGNYA TAPI INGAT NANTI DIKEMBALIKAN SEC KARENA UANG TERSEBUT SAYA MENGGADAIKAN 2 UNIT MOBIL ORANG" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.47.000 sisa uang Rp.2.500.000 terdakwa pakai sendiri kemudian meneghubungi saksi korban dengn maksud akan memperpanjang re tersebut namun saksi korban tidak bersedia dan meminta agar mob dikembalikan namun terdakwa tidak bersedia mengembalikannya saksi korban melaporkan terdakwa kepihak kepolisian mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kehilangan mobil tersebut atau senilai kurang lebih sebanyak Rp.25 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN pada tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain di tahun 2015 bertempat di jalan Zainul Arifin Kel. Dusun E Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sarna s sebagiannya ternasuk kepunyaan orang lain dan barang itu a tangannya bukan karena kejahatan perbuatan ia terdakwa dilakukan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira jam 13.30 wib bertempat di jal 2 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ketika menemui saksi korban DIMAZ JAY A SAPUTRA dengan maksud akan 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 SKD dan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol B 1669 VFC kemudian terdakwa mengatakan " MAZ A YUK MAU PINJ AM MOB BISA GA" kemudian saksi korban mengatakan "BISA ASALKAN



AYUK PINJAM ATAU AYUK RENTAL SEMUA KERUSAKAN AKAN PERBAIKI DAN OLI AKAN AYUK GANTI" kemudian saksi korban mengatakan "OKELAH KALAU BEGITU" kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.12.000.000 (duabelas juta rupiah) tersebut dan diterima oleh saksi kemudian mobil dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa kemudian menelpon W A W AN(DPO) dengan maksud akan menggadaikan Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 SKD kemudian digadaikan seharga Rp.25.000.000 kemudian Mobil Daihatsu Xenia warna metalik Nopol B 1669 VFC juga digadaikan kepada LUKMAN (DPC) Rp.25.000.000 kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA yang kemudian kepada terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa kemudian member pinjaman kepada DIKA(DPO) dengan mengatakan UANGNYA TAPI INGAT NANTI DIKEMBALIKAN SECEPATNYA UANG TERSEBUT SAYA MENGGADAIKAN 2 UNIT MOBIL PUNYA kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.47.000.000 dan Rp.2.500.000 terdakwa pakai sendiri kemudian terdakwa menghubungi korban dengan maksud akan memperpanjang rental mobil tersebut namun korban tidak bersedia dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan terdakwa tidak bersedia mengembalikannya kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kehilangan mobil tersebut atau senilai kurang lebih sebanyak Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **DIMAZ JAYA SAPUTRA** .

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 jam 18.00 wib bertempat di jalan Zainul Arifin Kel. Dukuh Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu bertemu dengan terdakwa akan merental 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Daihatsu Xenia silver metalik Nopol B 1667 SKD dan Mobil Daihatsu Xenia abu-abu metalik Nopol B 1669 VFC kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan diterima oleh saksi korban kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil rental tersebut setelah jatuh tempo saksi menghubungi terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut kemudian terdakwa menolak saksi korban dengan maksud akan memperpanjang rental tersebut namun saksi korban tidak bersedia dan meminta mobil tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak mengembalikannya karena mobil tersebut berada pada



bersedia memperbaiki semua kerusakan motif pembuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi LAUMARANDI HALSA SIP BIN MURYADI HALSA,

- Bahwa saksi adalah pegawai pada kantor ADIRA Finance menerangkan bahwa 2 (dua) unit mobil yaitu Mobil Daihatsu warna silver metalik Nopol B 1667 SKD dan Mobil Daihatsu warna abu-abu metalik Nopol B 1669 VFC adalah kendaraan dibiayai oleh PT ADIRA Finance;
- Bahwa terhadap kedua mobil tersebut yang merupakan pembayaran angsuran adalah Dimaz Jaya Saputra.
- Bahwa proses pembayaran terhadap mobil tersebut lancar, salah satu mobil tersebut mengalami keterlambatan karena perusahaan sudah melakukan peneguran/peringatan konsumen dan belum melakukan penarikan ..

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa ITA AFRIANSARUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya merinci sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Nopember sekira jam 18.00 wib bertempat di jalan Zainul Arifin Kel. Dukuh Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu menemui saksi korban D A SAPUTRA dengan maksud akan merental 2 (dua) unit mobil Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol B 1669 kemudian terdakwa mengatakan " A YUK MAU MERENTALKAN INI SELA..1A 1 BULAN DAN SAYA AKAN MEMBAYAR SEBESAR 6 JUTA DALAM PERUNIT YANG MAU A YUK MOBIL DENGAN DIMAZ SEBANYAK 2 UNIT JADI AYUK 12 JUTA DA'I AYUK BERJANJI SELA..1A MOBIL AYUK PINJAM AYUK RENTAL SEMUA KERUSAKAN AKAN AYUK PEREPAKAI AKAN A YUK GANTI" kemudian saksi korban mengatakan "OKELAH KALAU BEGITU" kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersebut dan oleh saksi korban kemudian mobil bawa oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil rental tersebut terdakwa menelpon W A W AN (DPO) dengan maksud menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 SKD kemudian disepakati digadaikan seharga Rp.2 juta kemudian Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol B 1669 VFC juga digadaikan kepada LUKMAN(DPO) seharga Rp.2 juta kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA(DPO) yang kemudian terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa



- Bahwa ketika terdakwa meneghubungi saksi korban dengan akan memperpanjang rental mobil tersebut namun saksi korban bersedia dan meminta agar mobil tersebut dikembalikan terdakwa tidak bersedia mengembalikannya karena mobil berada pada tangan orang lain.
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa beritikad baik dalam angsuran kredit mobil tersebut selama sebulan sebesar 600.000.
- Bahwa terdakwa mendengar bahwa salah satu mobil ditemukan dan diamankan di Polda Bengkulu dan karena ada kerusakan kemudian terdakwa membantu saksi korban Rp.1500.000.- namun saksi korban masih meminta perbaikan tetapi terdakwa tidak mampu lagi ..
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Barang bukti yang dalam persidangan yaitu:2(dua) lembar fotocopi 8PKP yang dileges An. Indah Melani kendaraan Nopol18-1669 VF Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Tahun 2010 dan 1 lembar fotocopi 8PKP yang sudah dileges An. Sri Sulastri Nopol 8-1667 SKD merek Daihatsu Xenia warna silver merk 2010 dan 1(satu) lembar rental angkutan sewa eksekutif TRAVEL ter tanggal30 September 2015 oleh tanggung jawab mobil dari Ita Afriani serta (satu) unit Xenia warna abu-abu tahun 2010 Nopol 8-1669 VFC beserta STNK dan kunci kendaraan
- Bahwa benar terdakwa melahirkan seorang anak ketidaktahuan
- Bahwa benar anak bayi terdakwa tersebut sekarang dirawat terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan belur dihukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang;bahwa terdakwa telah Kesatu melanggar pasal 372 KUHPidana dan atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang; oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun Alternatif maka menurut Hukum Pengadilan Negeri dapat memilih surat dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis Hakim berpendapat dakwaan va



1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidak orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegas Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pihak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan la setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidik Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Pengadilan terhadap terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN dan Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan pe terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama sebelum termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mirman,M.Bahrul dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan P Bengkulu adalah terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN maka pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN yang dihadapkan kepersidangan P

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.2.Menimbang; bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan barang bukti bahwa terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira jam 18.00 wib bertempat Zainul Arifin Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu men korban DIMAZ JAY A SAPUTRA dengan maksud akan merental 2



YANG MAU AYU PINJAM MOBIL DENGAN DIMAZ SEBANYAK 2 AYUK BAYAR 12 JUTA DAN AYUK BERJANJI SELAMA MOBI PINJAM AT AU A YUK RENTAL SEMUA KERUSAKAN AKAN AYUK DAN OLI AKAN AYUK GANTI" kemudian saksi korban mengatakan KALAU BEGITU" kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.12.000.000 (duabelas juta rupiah) tersebut dan diterima oleh saksi kemudian mobil bawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa kemudian menelpon WAWA.N (DPO) dengan maksud akan menggadaikan Mobil Xenia warna silver metalik Nopol B 1667 SKD kemudian disepakai seharga Rp.25.000.000 kemudian Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol B 1669 VFC juga digadaikan kepada LILY GINTAN (DPO) Rp.25.000.000 kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberi pinjaman kepada DIKA uang Rp.47.000.000 dan sisa uang Rp.2.500.000 terdakwa pakai sendiri terdakwa menghubungi saksi korban dengan maksud akan menyewa mobil tersebut namun saksi korban tidak bersedia dan mobil tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak bersedia mengembalikannya kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwa dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan atau pembenaran yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memengaruhi



Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan pasal pasal lain da undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ITA AFRIANI BINTI ANSARUDIN tel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda PENGGELOPAN sebagaimana diatur dan diancam pidan da 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena it pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopi B sudah dileges An. Indah Me!ani kendaraan Napo! 8-1669 V Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Tahun 20102 (du fotocopi BPKP yang sudah dileges An. Sri Sulastri kendar B-1667 SKD merek Daihatsu Xenia warna silver met 2010.1(satu) lembar rental angkutan sewa eksekutif PO ADH tertanggal 30 September 2015 oleh tanggung jawab rental Ita Afriani tetap terlampir dalam berkas perkara dan l(satu) warna abu-abu metalik tahun 2010 Nopol B-1669 VFC bes dan kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi korban DIM SAPUTRA
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biay sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 04-04-2016 c SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFIN SANI,SH.c SYAHLENDRA ,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tangg 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh HASYIM H,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Bengkulu, serta dihadiri oleh SUGITO.SH, Penuntut Umum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMMANUELS.H., M.H.

DIRIS SINAMBELA

BOY SYAHLENDRA, S.H., M.Hum.



HASYIM ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)